



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka kedudukan tugas dan wewenang kecamatan di daerah harus diperkuat dengan pemberian kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong
3. Bupati adalah Bupati Tabalong

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
9. Pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah proses pelayanan administrasi yang diselenggarakan di kecamatan untuk mempercepat akses pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Selain kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah untuk menangani sebagian urusan perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luas bangunan <250m² milik perorangan, usaha kecil diluar wilayah kawasan perdagangan
- b. Izin pembukaan usaha skala kecil
- c. Izin usaha penangkaran bibit tanaman dan unit pengolahan hasil perkebunan skala mikro
- d. Izin pendirian / perpanjangan huller gabah (pabrik penggilingan padi)
- e. Rekomendasi-rekomendasi yang bersifat lokal/ skala Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku
- f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- g. PBBP2 dan BPHTB
- h. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

BAB III MEKANISME PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada Camat dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (2) Mekanisme pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan dan non perizinan serta penyelenggaraan PATEN diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati dan atau Sekretaris Kecamatan setelah memenuhi segala persyaratan sesuai standar pelayanan.
- (3) Proses pengajuan permohonan perizinan harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan berkas serta kelengkapan sesuai SOP.

BAB IV KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan.
- (2) Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban mempublikasikan maklumat pelayanan.

- (3) Penyelenggara layanan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat seperti ;
 - a. Sistem Mekanisme dan Prosedur (Bagan Alur dan Standar Operasional Prosedur /SOP)
 - b. SOP meliputi ; jangka waktu pelayanan, Biaya /tarif, jenis produk layanan, serta sarana ruang tunggu, tempat duduk, toilet, ruang informasi, televisi, tata tertib, kode etik dan slogan.
- (4) Sarana pengelolaan pengaduan seperti :
 - a. Kotak saran dan pengaduan beserta alat tulis .
 - b. Pejabat pengelola pengaduan .
 - c. Loker pengaduan /ruangan pengaduan.
 - d. Informasi media pengaduan (SMS/Telepon/Fax/email dll).
 - e. Informasi prosedur pengaduan.
 - f. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan.
- (5) Perilaku pelaksana pelayanan publik dalam menjalankan fungsi layanan sekurang-kurangnya harus bersikap :
 - a. Adil dan tidak diskriminatif
 - b. Cermat, santun dan ramah
 - c. Profesional, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut serta tidak mempersulit
 - d. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat.
 - e. Tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan wewenang yang dimiliki.
 - f. Tidak menyimpang dari prosedur (tidak meminta imbalan)
- (6) Penyelenggara layanan publik wajib mengenakan atribut (seragam atau ID Card)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 September 2014



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



[Signature]
N. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 29